



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 19/ Pdt.P / 2019 / PN.Bit

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata berupa permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

**VERNANDO LEKATOMPESY**, Umur 32 Tahun, Tempat Tanggal Lahir

Latuhalat 16 Februari 1987, Jenis Kelamin laki-laki,  
Warga Negara Indonesia ,Pendidikan Terakhir SLTA,,  
Agama Kristen, Pekerjaan Anggota TNI, Status Kawin,  
Alamat Kelurahan Girian Indah Lingkungan II Kecamatan  
Girian Kota Bitung;

Untuk selanjutnya disebut sebagai .....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Bitung ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung, Nomor 19 / Pdt.P / 2019 / PN.Bit tanggal 24 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bitung tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi serta segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Januari 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 24 Januari 2019 dengan Nomor 19 /Pdt.P/ 2019/PN.Bit, telah mengajukan permohonan atas hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa permohonan adalah paman dari anak laki-laki yang bernama GEOFANO BINTOLA yang lahir di Desa Pandayora 23 September 2000.
- Bahwa GEOFANO BINTOLA tersebut berkeinginan untuk mengikuti seleksi TNI AD tahun 2019.

halaman 1 dari 6

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN.Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua GEOFANO BINTOLA berada di Desa Pandayora Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, oleh sebab itu memberikan Mandate kepada Pemohon selaku orang tua;
- Bahwa pemohon bertanggung jawab terhadap anak tersebut yang berhubungan dengan kepentingan seleksi TNI-AD tahun 2019, maka perlu adanya penetapan wali dari Pengadilan Negeri Bitung ;

Berdasarkan hal-hal tersebut, diatas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung kiranya dapat menerima, memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon **VERNANDO LEKATOMPESY** sebagai wali dari anak yang bernama **GEOFANO BINTOLA** yang lahir di Desa Pandayora tanggal 23 September 2000, Jenis kelamin Laki-laki, khusus untuk mengikuti penerimaan TNI- AD tersebut;.
3. Biaya permohonan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri kemudian persidangan dimulai dengan membacakan permohonan yang isinya tetap dipertahankan pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalam permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7306061602870003, Atas nama **VERNANDO LEKATOMPESY** disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7202067108760003, Atas nama **EMA PADATI** disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 720206505770005, Atas nama **LEWI BINTOLA** disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor.72020617120700028 ,atas nama **LEWI BINTOLA** disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor. 7172062008140004 ,atas nama **VERNANDO LEKATOMPESY** disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-5 ;
6. Surat Penyerahan Orang Tua Kepada Wali disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Kutipan Akte Perkawinan Nomor. 121/05/K/XI/1999, disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-7 ;

halaman 2 dari 6  
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN.Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Kutipan Akte Perkawinan Nomor. 7371-KW-28112011-0023, disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas telah pula didengar keterangan saksi dibawah sumpah dipersidangan yang masing-masing :

1. **Saksi NALDO MARSALONA MOLANU :**

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk menjadi wali dari anak bernama GEOFANO BINTOLA yang bermaksud mengikuti tes masuk seleksi Penerimaan TNI-AD tahun 2019 ;
- Bahwa GEOFANO BINTOLA adalah keponakan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon paman dari GEOFANO BINTOLA;;
- Bahwa Orang tua GEOFANO BINTOLA sudah memberikan Kuasa Perwalian pada pemohon untuk menjadi wali dari GEOFANO BINTOLA yang akan mengikuti Tes penerimaan TNI AD tahun 2019 ;

2. **Saksi JUAN KRISTIADI MAURUH**

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk menjadi wali dari anak bernama GEOFANO BINTOLA yang bermaksud mengikuti tes masuk seleksi Penerimaan TNI AD tahun 2019 ;
- Bahwa GEOFANO BINTOLA adalah keponakan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon paman dari GEOFANO BINTOLA;
- Bahwa Orang tua GEOFANO BINTOLA, sudah memberikan Kuasa Perwalian pada pemohon untuk menjadi wali dari GEOFANO BINTOLA yang akan mengikuti Tes penerimaan TNI-AD tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa - apa lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara Permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

halaman 3 dari 6  
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN.Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pemohon berkehendak menjadi wali atas **GEOFANO BINTOLA** sebagai kelengkapan administrasi persyaratan mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti P - 1 s/d P - 8 dan 2 ( dua ) orang saksi yang bernama **NALDO MARSALONA MOLANU dan JUAN KRISTIADI MAURUH** telah didengar ketertangannya dipersidangan sehingga diperoleh fakta hukum :

- Bahwa pemohon bermaksud menjadi wali atas **GEOFANO BINTOLA** yang hendak mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD tahun 2019 ;
- Bahwa orang tua **GEOFANO BINTOLA** saat ini berada di Desa Pandoyora Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso Provindi Sulawesi Tengah dan telah menyerahkan kepada pemohon sebagai wali atas **GEOFANO BINTOLA**;
- Bahwa **GEOFANO BINTOLA** selama ini tinggal bersama pemohon ;
- Bahwa **GEOFANO BINTOLA**, lahir di Desa Pandoyora tanggal 23 September 2000 ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan pemohon yaitu agar ditetapkan sebagai wali atas **GEOFANO BINTOLA** lahir Desa Pandoyora, tanggal 23 September 2000 yang berarti **GEOFANO BINTOLA** saat ini termasuk orang yang belum dewasa sehingga berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara yang bersangkutan belum dapat melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini **GEOFANO BINTOLA** tinggal dan diurus oleh pemohon maka secara hukum pemohon dapat ditetapkan sebagai wali yang sah dari **GEOFANO BINTOLA** sehingga berkewajiban untuk mengurus segala kepentingan **GEOFANO BINTOLA** yang belum dewasa tersebut (pasal 385 KUHPerdara) ;

Menimbang, bahwa walaupun pemohon merupakan wali yang sah dari **GEOFANO BINTOLA** namun dalam melaksanakan tugasnya haruslah tetap berpedoman pada pasal 393 KUHPerdara yang mengharuskan tindakan yang dilakukan oleh wali harus demi kepentingan yang belum dewasa tersebut semata ;

halaman 4 dari 6

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN.Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan permohonannya maka pemohon selaku wali yang sah dari **GEOFANO BINTOLA** dapat ditetapkan untuk bertindak untuk dan atas nama orang tua **GEOFANO BINTOLA** khususnya berkaitan dengan Seleksi Penerimaan calon TNI-AD tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya perkara dibebankan kepada pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 330, 385 dan 393 serta peraturan lain yang berkaitan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon **VERNANDO LEKATOMPESY** sebagai wali dari anak yang bernama **GEOFANO BINTOLA** yang lahir di Desa Pandayora tanggal 23 September 2000, Jenis kelamin Laki-laki, khusus untuk mengikuti penerimaan TNI- AD tersebut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp. 231.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal **25 Januari 2019** oleh kami **MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP,SH.MH** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **NOVA HABIBIE, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh Pemohon.;

**Panitera Pengganti**

**H a k i m**

**NOVA HABIBIE, SH**

**MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP,SH.MH.**

halaman 5 dari 6  
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN.Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### PERINCIAN BIAYA

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses: Rp.100.000,-
- Panggilan : Rp. 90.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Jumlah Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

halaman 6 dari 6  
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN.Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)